



KEPALA DESA WUNUT
KABUPATEN KLATEN

PERATURAN DESA WUNUT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
ALIH FUNGSI PEMANFAATAN SEBAGIAN TANAH KAS DESA WUNUT

PEMERINTAH DESA WUNUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WUNUT,

Menimbang : a. bahwa Tanah Kas Desa merupakan kekayaan desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin, sehingga ada peningkatan pendapatan desa guna penyelenggaraan Pemerintah Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan desa guna penyelenggaraan Pemerintah Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan alih fungsi pemanfaatan sebagian Tanah Kas Desa Wunut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Alih Fungsi Pemanfaatan Sebagian Tanah Kas Desa Wunut.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 133) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 188);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 144);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 153);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WUNUT
Dan
KEPALA DESA WUNUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WUNUT TENTANG ALIH FUNGSI
PEMANFAATAN SEBAGIAN TANAH KAS DESA WUNUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wunut.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wunut.
3. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Tanah Kas Desa adalah Tanah Kas Desa Wunut yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa adalah Pendayagunaan Tanah Kas Desa, bengkok/lungguh dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna tanpa mengubah status kepemilikan.

Pasal 2

Tujuan Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa adalah untuk meningkatkan pendapatan desa guna Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 3

Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa berasaskan keterbukaan, perlindungan hukum dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 4

Pelaksanaan Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa ini telah sesuai dengan Detail Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Wunut.

Pasal 5

Objek Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Wunut adalah sebagai berikut :

- 1) Tanah Kas Desa Persil 84 a seluas 1.423 m² yang terletak di Dk. Dukuh Rt. 02 Rw. 05, Desa Wunut dengan batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Persawahan Warga
 - b. Sebelah Selatan : PT. Aquafarm Nusantara
 - c. Sebelah Barat : Jalan
 - d. Sebelah Timur : Persawahan warga
- 2) Tanah Kas Desa Persil 93 seluas 11.295 m² yang terletak di Dk. Dukuh Rt. 02 Rw. 05, Desa Wunut dengan batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Jalan
 - b. Sebelah Selatan : Saluran
 - c. Sebelah Barat : Saluran
 - d. Sebelah Timur : Jalan

Pasal 6

Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) akan dialihfungsikan menjadi wisata Umbul Gedhe.

Pasal 7

Wisata Umbul Gedhe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes Sumber Kamulyan Desa Wunut.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wunut.

Ditetapkan di Wunut

pada tanggal 18 Mei 2020

KEPALA DESA WUNUT



IWAN SULISTYA S.

Diundangkan di Wunut

pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DESA WUNUT



TAUFIK AHMADI

LEMBARAN DESA WUNUT TAHUN 2020 NOMOR 6